

LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 02 TAHUN 2015

TENTANG

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KINERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum.
 - a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan intern di lingkungan Kementerian Pertahanan dengan tujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*).
 - b. Dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi yang efektif, efisien, ekonomis dan transparan serta akuntabel perlu disusun Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang tata cara pengawasan dan pemeriksaan kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan.
2. Maksud dan Tujuan.
 - a. Maksud. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang tata cara pengawasan dan pemeriksaan terhadap kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.
 - b. Tujuan. Sebagai pedoman bagi Auditor agar pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

3. Ruang lingkup dan tata urutan.
 - a. Ruang lingkup. Lingkup pembahasan tata cara pengawasan dan pemeriksaan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.
 - b. Tata urutan:
 - 1) Pendahuluan.
 - 2) Ketentuan Umum.
 - 3) Pelaksanaan.
 - 4) Penutup.
4. Pengertian. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Aparat Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Pengawasan dan Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisien dan kendala informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
 - c. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
 - d. Pengawasan dan Pemeriksaan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*).
 - e. Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja adalah pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan dan pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek ekonomi/kehematan, efisiensi dan efektivitas.

- f. Kode Etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh Auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- g. Ekonomi/Kehematan adalah penggunaan sumber daya input secara minimal dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
- h. Efisiensi adalah perbandingan output yang optimal terhadap input tertentu yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
- i. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil atau manfaat (outcome) yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternative lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah.
- j. Kinerja yang hemat adalah capaian kinerja dimana suatu program/kegiatan/manajemen kerja telah dilaksanakan dengan menggunakan input yang sesuai dengan tata cara yang baik sehingga misi/tujuan dapat tercapai dengan optimum secara tepat jumlah.
- k. Kinerja yang efisien adalah capaian kinerja di mana output yang telah ditetapkan menggunakan input seminimal mungkin, tepat sasaran dan tepat waktu.
- l. Kinerja yang efektif adalah capaian kinerja dimana manfaat atau dampak dari suatu pencapaian tujuan dari kegiatan dapat dicapai secara tepat guna.
- m. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah non Kementerian Negara/Lembaga Negara yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini adalah Kementerian Pertahanan.
- n. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan/program dan sasaran yang telah ditetapkan.
- o. Kriteria Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja adalah standar, ukuran dan praktek pengawasan dan pemeriksaan kinerja terhadap aspek ketaatan, kepatuhan, ekonomis, efektivitas dan efisiensi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

- p. Pengukuran Kinerja adalah proses secara sistematis dan berkesinambungan untuk menilai capaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan/kegagalan dari tujuan/sasaran yang ditetapkan.
- q. Standar Audit Aparat Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- r. Area Kunci adalah area, bidang, program atau kegiatan yang merupakan fokus pengawasan dan pemeriksaan dalam audit.
- s. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut PKPT adalah kegiatan perencanaan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan selama 1 (satu) tahun anggaran untuk menentukan obyek pemeriksaan, waktu pelaksanaan, anggaran, dan jumlah personel yang dibutuhkan.
- t. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- u. Satker/Sub Satker adalah satuan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia termasuk Kotama dan Balakpus yang menyelenggarakan kegiatan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan bagi satuan masing-masing, meliputi urusan administrasi umum, administrasi pegawai, administrasi materil, dan administrasi keuangan yang menjadi tanggung jawab pimpinan satuan tersebut.
- v. *Pre Audit* adalah proses Wasrik terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dibuat oleh Obrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- w. *Current Audit* adalah proses Wasrik terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran yang sedang dilaksanakan oleh Obrik pada tahun anggaran berjalan.
- x. *Post Audit* adalah proses Wasrik terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran Obrik yang telah dilaksanakan.
- y. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

- z. Auditor adalah Aparat pengawasan dan pemeriksaan intern di lingkungan Kementerian Pertahanan.
- aa. Entitas/Auditi/Obyek Pemeriksaan adalah satuan kerja dan sub satuan kerja yang menerima dan/atau mengelola anggaran dari pemerintah atau perolehan lainnya yang sah.
- bb. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Tim Wasrik secara ringkas dan jelas sesuai dengan lingkup dan tujuan pemeriksaan.
- cc. Obyek Pengawasan dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Obrik adalah satuan kerja atau Satker yang menjadi obyek pemeriksaan yang menjadi tujuan kegiatan/pelaksanaan wasrik.
- dd. Kementerian Pertahanan adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pertahanan dalam pemerintahan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- ee. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan negara.

BAB II KETENTUAN UMUM

- 5. Umum. Guna mencapai tertib dan kesamaan dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan, maka perlu berpedoman kepada Standar Audit dan Kode Etik APIP.
- 6. Tujuan dan sasaran pengawasan dan pemeriksaan kinerja.
 - a. Umum. Secara umum tujuan pengawasan dan pemeriksaan adalah untuk menilai pelaksanaan program dan anggaran satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi melalui rekomendasi yang diberikan.
 - b. Tujuan dari Wasrik Kinerja adalah:
 - 1) Memperoleh keyakinan yang memadai terhadap kinerja yang efektif, efisien dan ekonomis dari satuan kerja/sub satuan kerja.

- 2) Memberikan informasi capaian kinerja satuan kerja kepada pimpinan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
 - 3) Memberikan rekomendasi berupa langkah-langkah perbaikan kinerja untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satker/Sub Satker.
- c. Sasaran pengawasan dan pemeriksaan kinerja adalah realisasi atas:
- 1) Pelaksanaan tugas dan fungsi, program atau kegiatan, dan;
 - 2) Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya atas perintah Pimpinan.
7. Kriteria, jenis bukti, prinsip pengawasan dan pemeriksaan kinerja.
- a. Kriteria pemeriksaan. Kriteria pemeriksaan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan berupa penentuan kriteria yang tepat dan memenuhi karakteristik sebagai berikut:
- 1) Dapat dipercaya (*Reliability*).
 - 2) Obyektif.
 - 3) Bermanfaat (*Usefulness*).
 - 4) Dapat dimengerti (*Understandability*).
 - 5) Dapat diperbandingkan (*Comparability*).
 - 6) Lengkap (*Completeness*).
 - 7) Dapat diterima (*Acceptability*).
- b. Jenis bukti. Secara umum terdapat 4 (empat) jenis bukti, yaitu: bukti fisik, bukti keterangan, bukti dokumen dan bukti analisa.
- 1) Bukti fisik adalah bukti yang diperoleh melalui pengamatan langsung dengan mata kepala Auditor sendiri menyangkut harta berwujud. Pengamatan langsung oleh Auditor dilakukan dengan cara inventarisasi fisik (dikenal pula dengan sebutan opname) dan inspeksi ke lapangan (on the spot). Hasil pengamatan fisik oleh Auditor tersebut dikukuhkan ke dalam suatu media pengganti fisik yaitu berita acara pemeriksaan fisik, hasil inspeksi lapangan, foto, surat pernyataan, denah lokasi atau peta lokasi dan lain-lain.

- 2) Bukti keterangan adalah merupakan pernyataan yang diperoleh secara lisan melalui wawancara, diskusi atau dalam bentuk pernyataan tertulis sebagai respon dari pertanyaan atau wawancara. Bukti keterangan dapat didokumentasikan dalam bentuk dokumen hasil wawancara, rekaman percakapan yang disimpan dalam alat perekam beserta transkripnya. Yang termasuk bukti keterangan adalah bukti kesaksian, bukti lisan, dan bukti spesialis/ahli.
 - 3) Bukti dokumen adalah bukti yang pada umumnya terbuat dari kertas yang mengandung huruf, angka dan informasi, simbol-simbol dan lain-lain. Bukti dokumen pada umumnya berbentuk lembaran-lembaran kertas, baik berdiri sendiri maupun digabungkan. Contoh : bukti kas uang keluar, bukti kas masuk, Skep pengangkatan pegawai, bukti tanda terima penyerahan barang, bukti pengeluaran uang dan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
 - 4) Bukti analisa adalah bukti audit yang diperoleh Auditor dengan melakukan analisis atau mengolah lebih lanjut data-data auditi dan data lain yang berkaitan dengan obyek pemeriksaan. Dalam hal ini Auditor dapat menggunakan rumus-rumus atau yang lazim dikenal dengan nama rasio-rasio. Hasil yang diperoleh dari hasil analisis adalah indikasi atau petunjuk. Bukti analisis tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pengambilan keputusan. Bukti analisis hanya memberikan petunjuk mengenai kecenderungan suatu kejadian, sehingga untuk membuktikan terjadi atau tidaknya harus didalami dengan perolehan jenis bukti yang lain.
- c. Prinsip Wasrik kinerja. Pelaksanaan Wasrik kinerja wajib memenuhi prinsip sebagai berikut:
- 1) Independensi dan Obyektivitas yaitu dalam semua hal yang berkaitan dengan pengawasan dan pemeriksaan, APIP harus independen dan para Auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. Independensi pada dasarnya merupakan sesuatu yang dirasakan oleh masing-masing menurut yang diyakini sedang berlangsung. Secara lengkap independensi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Independensi praktisi yakni independensi yang nyata atau faktual diperoleh dan dipertahankan oleh Auditor dalam seluruh rangkaian kegiatan audit, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap pelaporan.
 - b) Independensi profesi yakni independensi yang di tinjau menurut citra Auditor dari pandangan publik atau masyarakat umum terhadap Auditor yang bertugas. Independensi menurut tinjauan ini sering dinamakan independensi dalam penampilan.
- 2) Keahlian audit dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) golongan yaitu: keahlian teknis dan keahlian non teknis. Keahlian teknis adalah kemampuan mendasar seorang Auditor berupa pengetahuan prosedural dan kemampuan klerikal lainnya dalam lingkup akuntansi dan auditing secara umum. Sedangkan keahlian non teknis merupakan kemampuan dari dalam diri seorang Auditor yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor personal dan pengalaman.
 - 3) Kecermatan Profesi adalah penggunaan keahlian secara cermat dan seksama mewajibkan Auditor untuk melaksanakan tugasnya secara serius, teliti dan hati-hati serta menggunakan seluruh kemampuan dengan pertimbangan profesionalnya dalam melaksanakan tugas audit.
 - 4) Kepatuhan terhadap Kode Etik adalah kepatuhan Auditor atas ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas pengawasan dan pemeriksaan. Kode etik pada prinsipnya merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral yang diberlakukan terhadap Auditor sebagai suatu kelompok profesi yang ditetapkan secara bersama.
8. Obyek pengawasan dan pemeriksaan kinerja. Pengawasan dan pemeriksaan kinerja dilaksanakan terhadap seluruh Satker/Sub Satker di lingkungan Kementerian Pertahanan terhadap kebijakan, organisasi, program, kegiatan dan sistem manajemen dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
 9. Metode dan teknik pengawasan dan pemeriksaan.
 - a. Metode. Metode pengawasan dan pemeriksaan dilaksanakan dengan *Pre Audit, Current Audit dan Post Audit*.

- b. Teknik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengawasan dan pemeriksaan kinerja secara umum sama dengan pengawasan dan pemeriksaan pada umumnya, antara lain yaitu:
- 1) Tanya jawab. Teknik pengawasan dan pemeriksaan ini dilakukan dengan jalan pengajuan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh pembuktian. Tanya jawab (*enquiry*) dapat dilakukan secara lisan (wawancara) atau tertulis.
 - 2) Observasi/pengamatan. Cara pengawasan dan pemeriksaan dengan menggunakan panca indera terutama indera mata selama jangka waktu tertentu, untuk membuktikan sesuatu keadaan atau masalah tanpa disadari pihak yang diamati. Observasi dapat dilakukan dengan cara peninjauan dengan seksama secara langsung atau pengamatan dengan seksama dari jarak jauh.
 - 3) Pencocokan dan penelitian. Cara untuk mengamati dan membandingkan antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya dengan kondisi fisik dilapangan.
 - 4) Penelusuran data. Cara mencari dan menemukan kebenaran informasi sehingga data-data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan.
 - 5) Perbandingan. Membandingkan antara pengelolaan program dan anggaran yang dilaksanakan dengan kriteria atau persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan, baik berupa undang-undang, maupun peraturan-peraturan.
 - 6) Pengumpulan informasi umum. Proses pengumpulan bahan informasi dalam penyusunan program kerja audit pendahuluan dan analisis dari bagian-bagian penting mengenai obyek pengawasan dan pemeriksaan.
 - 7) Pengujian kepatuhan dan ketaatan dilaksanakan dengan membandingkan antara pelaksanaan kegiatan dengan peraturan yang berlaku.
 - 8) Analisis. Menganalisis data dan fakta yang telah dikumpulkan dihadapkan dengan peraturan perundang-undangan dan logika untuk mendapatkan kesimpulan secara benar, tepat dan terukur.
 - 9) Pemantauan. Penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

- 10) Pendapat tenaga ahli. Dapat membantu pemeriksa memahami hal-hal baru atau bersifat teknis, sehingga dapat menambah kredibilitas laporan pemeriksaan.
10. Aspek pengukuran kinerja organisasi meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Input (Masukan) adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menghasilkan output, antara lain sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
 - b. Process (Proses) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengolah input menjadi output.
 - c. Output (Keluaran) adalah barang atau jasa yang dihasilkan secara langsung dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan input yang digunakan.
 - d. Outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output atau efek langsung/manfaat dari output.

BAB III PELAKSANAAN

11. Umum. Pengawasan dan pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai secara obyektif pelaksanaan program, kegiatan dan organisasi atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, aspek efisiensi dan aspek efektivitas. Untuk itu diperlukan pengujian terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pengendalian internal oleh Auditor dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja.
12. Organisasi, tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemeriksaan kinerja.
- a. Organisasi.
 - 1) Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan adalah Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan.
 - 2) Pengendali kegiatan adalah para Inspektur.
 - 3) Ketua Tim adalah Auditor Madya/Pejabat yang ditunjuk.
 - 4) Anggota Tim adalah Auditor Madya dan Auditor Muda/Pejabat yang ditunjuk.

- 5) Sekretaris Tim adalah Auditor Muda/Pejabat yang ditunjuk.
- b. Tugas dan tanggung jawab Tim.
- 1) Penanggung jawab. Penanggung jawab adalah Inspektur, yang merupakan pejabat tertinggi yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemeriksaan.
 - 2) Pengendali. Pengendali adalah Inspektur/Pejabat setingkat, yang melaksanakan tugas sebagai pejabat yang mengendalikan dan mengawasi jalannya tugas Wasrik.
 - 3) Ketua Tim. Ketua Tim adalah Auditor Madya/Pejabat setingkat yang melaksanakan tugas sebagai Pimpinan dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Wasrik mulai tahap perencanaan sampai dengan penyusunan PPWP.
 - 4) Anggota. Anggota adalah Auditor Madya dan Auditor Muda dan atau Pejabat Eselon III dan Eselon IV serta PNS golongan III yang telah mengikuti Sus Wasrik/Sus Auditor atau JFA sebagai pelaksana tugas Wasrik di lapangan.
 - 5) Sekretaris adalah Letkol/Mayor/Kapten/PNS golongan III yang memiliki kemampuan sesuai bidang tugasnya sebagai pembantu tim di bidang administrasi Wasrik dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan.

13. Pemeriksaan.

- a. Umum. Secara umum tahapan pelaksanaan pemeriksaan kinerja adalah:
- 1) Identifikasi area kunci. Penentuan area kunci dapat dilakukan berdasarkan faktor pemilihan yang terdiri atas resiko manajemen, signifikansi suatu program yang mencakup materialitas keuangan, auditabilitas, dan dampak yang ditimbulkan setelah pelaksanaan audit.
 - a) Resiko manajemen. Pendekatan audit berbasis resiko, yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan analisis resiko untuk menentukan area penting yang menjadi fokus audit. Dalam audit kinerja pendekatan audit berbasis resiko lebih ditekankan pada resiko yang ditanggung manajemen terkait aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Beberapa hal yang digunakan untuk menilai kemungkinan

terjadinya resiko manajemen dari sisi ekonomi, efisiensi dan efektivitas antara lain sebagai berikut:

- (1) Pengeluaran yang tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia (pagu) secara signifikan dihadapkan dengan output.
 - (2) Tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.
 - (3) Tingginya mutasi pegawai.
 - (4) Manajemen tidak bereaksi atas kelemahan yang ditemukan.
 - (5) Ekspansi/dinamika program secara mendadak.
 - (6) Hubungan tanggung jawab yang tumpang tindih, tidak jelas, atau membingungkan.
- b) Signifikansi. Signifikansi suatu area audit berkaitan dengan dampak yang dihasilkan area tersebut terhadap obyek audit secara keseluruhan dengan mempertimbangkan materialitas keuangan, auditabilitas dan dampak audit.
- c) Dampak audit. Dampak audit merupakan nilai tambah yang diharapkan dari audit tersebut, yaitu suatu perubahan dan perbaikan yang dapat meningkatkan 3 E (ekonomi, efektivitas dan efisiensi).
- d) Auditabilitas. Auditabilitas berkaitan dengan kemampuan tim audit untuk melaksanakan audit sesuai dengan standar profesi. Berbagai keadaan yang menyebabkan Auditor memutuskan untuk tidak melakukan audit dalam area tertentu, walaupun hal tersebut sangat signifikan.
- 2) Pengumpulan dan pengujian bukti audit. Mengumpulkan bukti-bukti dan apakah bukti-bukti tersebut telah lengkap dan tepat serta menentukan apakah bukti yang dikumpulkan telah cukup untuk menilai kinerja suatu entitas dan membandingkannya dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menguji bukti audit.
- a) Pengumpulan bukti audit. Auditor harus memperhatikan sifat, mutu dan jumlah bukti-bukti audit yang dikumpulkan bersifat relevan, cukup dan material (*Rekocuma*) berupa data keuangan maupun data

operasional dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data.

- b) Pengujian bukti audit. Bukti yang diperoleh dengan berbagai teknik masih perlu diuji dengan langkah-langkah pengujian sebagai berikut:
- (1) Menentukan teknik pengujian. Auditor dapat menggunakan teknik-teknik pengujian antara lain wawancara, inspeksi, konfirmasi, revidu analitis, sampling dan bagan arus dan analisis.
 - (2) Membandingkan hasil pengujian bukti-bukti audit dengan kriteria audit.
 - (3) Mengidentifikasi sebab dan akibat jika terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dan kriteria.
 - (4) Mengidentifikasi usulan rekomendasi atas temuan.
- 3) Penggunaan konsultan. Audit Kinerja merupakan suatu pekerjaan yang sifatnya rumit karena tidak hanya bersifat keuangan saja, tetapi juga dapat menyangkut aspek sosial dan teknologi dan sebagainya dihadapkan dengan keterbatasan Auditor, sehingga dimungkinkan menggunakan pendapat tenaga ahli dan konsultan dari luar organisasi.

b. Tujuan.

- 1) Tahap pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan atau dengan kata lain disebut pemeriksaan terinci adalah tahap kegiatan pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan Obrik. Tahap ini merupakan kegiatan lanjutan dari pemeriksaan pendahuluan atau perencanaan pemeriksaan. Kegiatan utama pada tahap ini meliputi analisis, pengumpulan dan pengujian bukti pemeriksaan apakah bukti-bukti tersebut telah cukup, kompeten, dan relevan untuk menilai kinerja suatu entitas dibandingkan dengan kriteria pemeriksaan. Seluruh informasi yang relevan dengan tujuan pemeriksaan, diungkapkan dalam temuan pemeriksaan.
- 2) Tujuan pemeriksaan terinci adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan sehingga Auditor dapat:

- a) Menilai apakah kinerja entitas yang diperiksa sesuai dengan kriteria atau tidak.
 - b) Menyimpulkan apakah tujuan-tujuan pemeriksaan tercapai atau tidak.
 - c) Mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaiki kinerja entitas yang diperiksa.
 - d) Mendukung kesimpulan, temuan dan rekomendasi.
- c. Kegiatan pemeriksaan.
- 1) Kegiatan dalam pemeriksaan lanjutan meliputi pengumpulan data, pengujian kompetensi data, pengujian atas kriteria yang telah ditetapkan, penyusunan dan pengkomunikasian konsep temuan pemeriksaan, tanggapan atas konsep temuan pemeriksaan dari Obrik dan penyampaian temuan pemeriksaan.
 - 2) Pelaksanaan pemeriksaan kinerja pada tahap ini terdiri atas 4 (empat) tahap, yaitu:
 - a) Perolehan dan pengujian data untuk mencapai tujuan pemeriksaan.
 - b) Penyusunan konsep temuan dan konfirmasi dengan entitas yang diperiksa.
 - c) Perolehan tanggapan atas konsep temuan pemeriksaan.
 - d) Penyampaian temuan pemeriksaan.
- d. Perolehan dan pengujian data.
- 1) Tujuan dari tahap ini adalah untuk memperoleh bukti pemeriksaan sebagai pendukung temuan pemeriksaan dan simpulan pemeriksaan. Selain itu, berdasarkan bukti-bukti yang sudah di uji, Auditor dapat:
 - a) Mengembangkan hasil pengujian untuk menilai apakah kinerja entitas yang diperiksa telah sesuai kriteria atau tidak.
 - b) Mengumpulkan hasil pengujian dan membandingkannya dengan tujuan pemeriksaan.
 - c) Mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaiki kinerja entitas.

- d) Memanfaatkan hasil pengujian untuk mendukung rekomendasi dan kesimpulan pemeriksaan.
- 2) Bukti pemeriksaan harus memiliki karakteristik cukup, kompeten dan relevan untuk memberikan dasar yang kuat bagi temuan, simpulan dan rekomendasi pemeriksaan, yaitu bukti fisik, bukti keterangan, bukti dokumen dan bukti analisis.
 - 3) Input yang diperlukan dalam kegiatan pengumpulan dan pengujian data adalah sebagai berikut:
 - a) Program Kerja Pemeriksaan dan Kertas Kerja Pemeriksaan.
 - b) Data dan dokumen pemeriksaan antara lain rencana strategis, program kerja, laporan pelaksanaan dan laporan evaluasi serta dokumen pertanggungjawaban keuangan.
 - c) Kriteria pemeriksaan berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.
 - 4) Pelaksanaan pengumpulan dan pengujian data agar dapat dijadikan bukti pemeriksaan yang handal, Auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Sumber data. Auditor perlu mendapatkan data pemeriksaan berdasarkan identifikasi jenis dan sumber bukti pemeriksaan yang telah ditetapkan, namun demikian Auditor juga dapat memperoleh data diluar yang telah direncanakan, sepanjang data tersebut valid dan handal dalam mendukung hasil pemeriksaan.
 - b) Cara perolehan data. Auditor dapat menggunakan teknik-teknik seperti reviu dokumen fisik dan elektronik, wawancara/permintaan keterangan, kuesioner, observasi fisik dan penggunaan data elektronik yang tersedia dalam database.
 - c) Validitas dan reliabilitas data. Data-data pemeriksaan yang diperoleh harus dapat diyakini validitas dan kehandalannya agar bisa disebut sebagai bukti yang kompeten.
 - 5) Langkah-langkah yang diperlukan dalam kegiatan pengujian bukti pemeriksaan sebagai berikut:

- a) Dalam menguji bukti pemeriksaan, Auditor dapat menggunakan teknik-teknik pengujian antara lain wawancara, inspeksi, konfirmasi, revidu analitis (rasio, tren, pola), bagan arus dan analisis.
 - b) Dalam menentukan teknik pengujian bukti maka Auditor perlu mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - (1) Jenis dan sumber bukti yang diuji, dan;
 - (2) Waktu dan biaya yang diperlukan untuk menguji bukti.
 - c) Auditor membandingkan hasil pengujian bukti-bukti pemeriksaan dengan kriteria pemeriksaan.
 - d) Jika terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dan kriteria, maka Auditor perlu mengidentifikasi sebab dan akibat dari perbedaan tersebut.
 - e) Dalam mengidentifikasi sebab akibat, Auditor bisa menggunakan model analisis sebab akibat sebagai alat analisis.
- 6) Output yang dihasilkan dari kegiatan pengujian data adalah kesimpulan dan hasil pengujian bukti.
- e. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Tujuan penyusunan laporan hasil pemeriksaan untuk memberikan informasi, rekomendasi dan penilaian yang independen bagi pengguna laporan atas kegiatan yang dilakukan oleh entitas yang diperiksa dengan harapan terjadi perubahan yang positif bagi kinerja entitas tersebut di masa yang akan datang. Kegiatan yang dilakukan pada tahap laporan adalah:
- 1) Penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan.
 - 2) Perolehan tanggapan atas rekomendasi.
 - 3) Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan.

BAB IV
PENUTUP

14. Peraturan ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan.

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

ISMONO WIJAYANTO
MARSEKAL MADYA TNI